



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Raya Lintas Barat Gang Mangga Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah. KRUI 34874
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: disdikpesisirbarat@gmail.com

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor: 420/ 273 /IV.01/2018**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- | | | |
|---------------|---|--|
| Dasar | : | 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat. |
| Memperhatikan | : | 1. Surat Dari Peratin Pekon Sukarame Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Nomor 140/70/VII.02.06/2018 tentang Pendirian TK Nur Illahi;
2. Surat Dari TK Nur Illahi Nomor: 14/TK.NI/NR/I/2018 tentang Permohonan Izin Operasional TK Nur Illahi. |

MEMBERI IZIN:

- | | |
|--------------|---|
| Kepada | : |
| Nama Lembaga | : TK NUR ILLAHI |
| Alamat | : Jalan Lintas Barat Pekon Sukarame, Kec. Ngaras, Kab. Pss. Barat |
| NPSN | : |
| Untuk | : Menyelenggarakan Pendidikan |
| Masa Berlaku | : 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 12 Februari 2018 s/d. 12 Februari 2019 |

Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan metode lainnya yang sesuai sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat; dan
4. Surat Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 13 Februari 2018

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT


HAPZI, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650524 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Inspektor Kabupaten Pesisir Barat.